

## **PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA**

**2014**

**PERATURAN KPU NOMOR 5 TAHUN 2014 , BN RI NOMOR 372**

**PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 26 TAHUN 2013 TENTANG PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA**

**ABSTRAK :** Bahwa dalam rangka menyesuaikan dan mengakomodasi perkembangan saat ini, perlu mengubah Peraturan KPU Nomor 26 tahun 2013 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

**Dasar Hukum Peraturan Komisi Pemilihan Umum** ini adalah : UU Nomor 15 Tahun 2011; UU Nomor 8 Tahun 2012; Peraturan Presiden Nomor 126 tahun 2012; Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan KPU Nomor 37 Tahun 2008; Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1287); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2013 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 299).

**Dalam Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2014 diatur tentang :**

**Ketentuan Pasal 2 diubah; Ketentuan huruf a, huruf b, huruf d, huruf h, huruf i, dan huruf n Pasal 5 diubah; Ketentuan ayat (2) Pasal 7 diubah; Ketentuan Pasal 8 diubah; Di antara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 8A; Ketentuan ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) Pasal 16 diubah, Pasal 16 ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (5a); Ketentuan ayat (1) Pasal 19 diubah; Ketentuan ayat (1) huruf g, huruf j, dan huruf k Pasal 20 diubah, di antara huruf h dan huruf i, huruf i dan huruf j ayat (1) Pasal 20 disisipkan 2 (dua) huruf, yakni huruf h1 dan huruf i1, Pasal 20 ayat (1) huruf l dan ayat (3) dihapus, Pasal 20 ditambah 2 (dua) ayat, yakni ayat (3a) dan ayat (3b); Ketentuan Pasal 21 ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (5a); Ketentuan huruf a Pasal 22 diubah, di antara huruf a dan huruf b Pasal 22 disisipkan 1 (satu) huruf, yakni huruf a1; . Ketentuan ayat (2) huruf b angka 4, angka 5 dan ayat (3) huruf d, huruf e Pasal 24 diubah; Ketentuan ayat (1) huruf a angka 1 dan angka 5 Pasal 25 diubah; Di antara ayat (3) huruf c angka 1 dan angka 2 Pasal 29 disisipkan 1 (satu) angka, yakni angka 1a, ayat (3) huruf c angka 5, huruf c angka 3 dan huruf d Pasal 29 diubah, Pasal 29 ayat (3) huruf g dihapus; Ketentuan huruf b Pasal 30 diubah; Di antara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 31 disisipkan 3 (tiga) ayat, yakni ayat (2a), ayat (2b), dan ayat (2c), ayat (5) huruf f dan ayat (4) Pasal 31 diubah, di antara ayat (6) dan ayat (7) Pasal 31 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (6a), ayat (7) dan ayat (9) huruf a Pasal 31 diubah; Ketentuan huruf a Pasal 32 diubah; Ketentuan ayat (1) huruf a, ayat (2) dan ayat (3) Pasal 33**

diubah; Ketentuan Pasal 34 diubah; Ketentuan ayat (1) huruf j Pasal 35 diubah, ayat (1) ditambahkan 2 (dua) huruf yakni huruf l1 dan huruf l2; Ketentuan ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) Pasal 38 diubah; Ketentuan ayat (4) Pasal 42 diubah; Ketentuan Pasal 45 diubah; Ketentuan ayat (1) huruf b dan huruf e Pasal 46 diubah, Pasal 46 ayat (1) huruf e ditambah 1 (satu) huruf, yakni huruf e1; Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) Pasal 48 diubah, di antara huruf d dan huruf e ayat (1) Pasal 48 disisipkan 1 (satu) huruf yakni huruf d1, Pasal 48 ayat (1) huruf f dihapus; Ketentuan Pasal 49 ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (4a); Ketentuan ayat (2) Pasal 52 diubah, Pasal 52 ayat (3) dihapus; . Ketentuan ayat (1) Pasal 53 diubah; Ketentuan ayat (2) dan ayat (7) Pasal 54 diubah; Ketentuan ayat (2) dan ayat (4) Pasal 56 diubah; Ketentuan ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) Pasal 57 diubah; Ketentuan Pasal 58 diubah; Ketentuan ayat (1) Pasal 59 diubah; Ketentuan ayat (3) Pasal 63 diubah; Ketentuan Pasal 66 diubah; Ketentuan ayat (1) Pasal 74 diubah; Ketentuan ayat (3) Pasal 77 diubah; Ketentuan Pasal 80 diubah; Ketentuan Pasal 103 diubah; Ketentuan Pasal 104 diubah; Ketentuan Pasal 106 diubah; Ketentuan ayat (1) Pasal 109 diubah, Pasal 109 ayat (2) dihapus; Di antara BAB VII dan BAB VIII disisipkan 1 (satu) bab dan 2 (dua) pasal, yakni BAB VIIA, Pasal 109A dan Pasal 109B; Ketentuan BAB VII Ketentuan Umum diubah; Ketentuan Pasal 110 ayat (2) dan ayat (3) dihapus.

CATATAN : - Peraturan KPU ini berlaku sejak tanggal diundangkan tanggal 24 Maret 2014.

- Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2013 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota terkait dengan Ketentuan Pasal 2 diubah; Ketentuan huruf a, huruf b, huruf d, huruf h, huruf i, dan huruf n Pasal 5 diubah; Ketentuan ayat (2) Pasal 7 diubah; Ketentuan Pasal 8 diubah; Di antara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 8A; Ketentuan ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) Pasal 16 diubah, Pasal 16 ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (5a); Ketentuan ayat (1) Pasal 19 diubah; Ketentuan ayat (1) huruf g, huruf j, dan huruf k Pasal 20 diubah, di antara huruf h dan huruf i, huruf i dan huruf j ayat (1) Pasal 20 disisipkan 2 (dua) huruf, yakni huruf h1 dan huruf i1, Pasal 20 ayat (1) huruf l dan ayat (3) dihapus, Pasal 20 ditambah 2 (dua) ayat, yakni ayat (3a) dan ayat (3b); Ketentuan Pasal 21 ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (5a); Ketentuan huruf a Pasal 22 diubah, di antara huruf a dan huruf b Pasal 22 disisipkan 1 (satu) huruf, yakni huruf a1; . Ketentuan ayat (2) huruf b angka 4, angka 5 dan ayat (3) huruf d, huruf e Pasal 24 diubah; Ketentuan ayat (1) huruf a angka 1 dan angka 5 Pasal 25 diubah; Di antara ayat (3) huruf c angka 1 dan angka 2 Pasal 29 disisipkan 1 (satu) angka, yakni angka 1a, ayat (3) huruf c angka 5, huruf c angka 3 dan huruf d Pasal 29 diubah, Pasal 29 ayat (3) huruf g dihapus; Ketentuan huruf b Pasal 30 diubah; Di antara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 31 disisipkan 3 (tiga) ayat, yakni ayat (2a), ayat (2b), dan ayat (2c), ayat (5) huruf f dan ayat (4) Pasal 31 diubah, di antara ayat (6) dan ayat (7) Pasal 31 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (6a), ayat (7) dan ayat (9) huruf a Pasal 31 diubah; Ketentuan huruf a Pasal 32 diubah; Ketentuan ayat (1) huruf a, ayat (2) dan ayat (3) Pasal 33 diubah; Ketentuan Pasal 34 diubah; Ketentuan ayat (1) huruf j Pasal 35 diubah, ayat (1) ditambahkan 2 (dua) huruf yakni huruf l1 dan huruf l2; Ketentuan ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) Pasal 38 diubah; Ketentuan ayat (4) Pasal 42 diubah; Ketentuan Pasal 45 diubah; Ketentuan ayat (1) huruf b dan huruf e Pasal 46 diubah, Pasal 46 ayat (1) huruf e ditambah 1 (satu) huruf, yakni huruf e1; Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) Pasal 48 diubah, di antara huruf d dan huruf e ayat (1) Pasal 48 disisipkan 1 (satu) huruf yakni huruf d1, Pasal 48 ayat (1) huruf f dihapus; Ketentuan Pasal 49 ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (4a); Ketentuan ayat (2) Pasal 52 diubah, Pasal 52 ayat (3) dihapus; . Ketentuan ayat (1) Pasal 53 diubah; Ketentuan ayat (2) dan ayat (7) Pasal 54 diubah; Ketentuan ayat (2) dan ayat (4) Pasal 56 diubah; Ketentuan ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) Pasal 57 diubah; Ketentuan Pasal 58 diubah; Ketentuan ayat (1) Pasal 59 diubah; Ketentuan ayat (3) Pasal 63 diubah; Ketentuan Pasal 66 diubah; Ketentuan ayat (1) Pasal 74 diubah; Ketentuan ayat (3) Pasal 77 diubah; Ketentuan Pasal 80 diubah; Ketentuan Pasal 103 diubah; Ketentuan Pasal 104 diubah; Ketentuan Pasal 106 diubah; Ketentuan ayat (1) Pasal 109 diubah, Pasal 109 ayat (2) dihapus; Di antara BAB VII dan BAB VIII disisipkan 1 (satu) bab dan 2 (dua) pasal, yakni BAB VIIA, Pasal 109A dan Pasal 109B; Ketentuan BAB VII KETENTUAN PENUTUP diubah; Ketentuan Pasal 110 ayat (2) dan ayat (3) dihapus.
- Lampiran 74 Halaman.

